



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dei acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sek berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANTO Pgl. HERMAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 3 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Proyek FIM Gurun Panjang Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli bangunan PT. FIM Gurun Panjang;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2015 s/d tanggal 24 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2015 tanggal 15 Maret 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d tanggal 3 April 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d tanggal 13 April 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2015 s/d tanggal 7 April 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2015 s/d tanggal 6 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 37/Pen/2015/PN.Bkt tanggal 8 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Bkt tanggal 8 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti ; diajukan dipersidangkan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO PGL. HERMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah terdakwa **tetap di tahan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 buah besi stegger lengkap
 - 6 buah pasangan besi beton yang sudah dirangkai
 - 2 buah kusen jendela yang sudah dirangkai
 - 4 buah kusen kayu ventilasiDikembalikan kepada saksi Abdurrahman Rafiq M Adam;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama, dan terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah diberitahukan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan : menghadap sendiri dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa HERMANTO PGL. HERMAN pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan September 2014 sekira pukul 22.00 wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Proyek PT FITRAH INDAH MALSTHINDO (FIM) Gurun Panjang Bukittinggi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang mengadilinya, **Dengan sengaja mengambil barang** **sesuatu** berupa 4 (empat) pasang steger, 3 (tiga) sak semen, besi beton yang sudah dirangkai menjadi besi coran sebanyak 7 (tujuh) buah dengan bermaksud



lobang angin yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas pada sekira bulan September 2014 sekira sore hari Tri Hendrawan (DPO) datang ke lokasi Proyek PT FITRAH INDAH MALSTHINDO (FIM) Gurun Panjang Bukittinggi untuk menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di barang-barang material di Proyek PT FITRAH INDAH MALSTHINDO (FIM) tersebut untuk dijual kepada saksi Ujang dimana uang tersebut digunakan untuk biaya pulang kampung ke Medan, pada awalnya terdakwa menolak, tapi karena terdakwa membutuhkan biaya akhirnya terdakwa untuk melakukan pencurian. Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan Hendrawan (DPO) mulai melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa dan Tri masuk kedalam gudang yang kunci gembok gudang tersebut sudah dalam keadaan rusak sehingga dengan gampang bisa masuk kedalam gudang tersebut.

Bahwa sesampai di dalam gudang terdakwa dan Tri mengambil beberapa potong besi beton coran yang sudah diikat dan dirangkai tersebut besi tersebut disatukan dan diangkat untuk dibawa ke rumah saksi Ujang yang berada di sekitar lokasi Proyek FIM tersebut yang hanya berjarak sekita 50 meter dari Proyek, dan ketika tiba di rumah Ujang dia telah menunggu disana. Setelah menyerahkan besi tersebut terdakwa dan Tri kembali ke gudang mengambil dua buah kusen jendela dan 4 (Empat) buah kusen ventilasi/jendela angin dan kembali menyerahkan kepada saksi Ujang, setelah itu terdakwa dan Tri masuk ke dalam rumah saksi Abdurrahman Rafiq yang ada di lokasi proyek dan untuk masuk kedalam rumah tersebut terdakwa menggunakan kunci rumah yang sudah dipegang oleh Tri.

Bahwa di dalam rumah saksi Rafiq terdakwa mengambil 4 (empat) pasang steger dengan cara diangkat berdua terdakwa dan Tri dalam dua kali angkatan dan menyerahkan kepada saksi Ujang, kemudian terdakwa dan Tri kembali ke rumah tersebut dan terdakwa disuruh Tri untuk mengangkat 2 (dua) sak semen yang ada di dalam rumah itu, dan mengantarkannya ke rumah saksi Ujang, sementara Tri menunggu di dalam rumah tersebut, lalu terdakwa dan Tri



saksi Ujang, setelah itu Tri mengunci pintu rumah tersebut. Lalu mereka ke rumah saksi Ujang dan saksi Ujang menyerahkan uang sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tri. Setelah itu terdakwa dan Tri pergi menuju loket ALS diantar oleh anak saksi Ujang, untuk berangkat ke Medan;

Bahwa sewaktu mengambil barang-barang di Proyek PT FITRAH IN MALSTHINDO (FIM) Gurun Panjang Kota Bukittinggi terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdurrahman Rafiq, akibat dari perbuatan terdakwa saksi Abdurrahman Rafiq menderita kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDURRAHMAN RAFIQ M. ADAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 September 2014 sekira pukul 07.15 Wib pada saat itu saksi datang ke PT FIM untuk memantau barang-barang milik proyek, ketika saksi masuk ke dalam gudang proyek saksi melihat bahwa barang-barang di dalam proyek sudah banyak yang tidak ada;
- Bahwa, saksi curiga sudah kemalingan dan saksi hubungkan dengan karyawan PT yang pulang kampung ke Medan;
- Bahwa, setelah saksi periksa ternyata barang-barang yang sudah hilang berupa konsen 6 (enam) lobang pintu, kaca blok sebanyak 3 (tiga) lembar, semen 4 (empat) sak, stiger 5 (lima) pasang, besi yang sudah dirangkai sebanyak 2 (dua) tiang, besi yang belum dirangkai sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kemudian rantai besi sebanyak 2 (dua) buah, geram merk amko sebanyak 6 (enam) buah, mesin penyedot air merk siram sebanyak 1 unit, ketam listrik 1 unit, kompor minyak tanah 1 unit, dinding merk top sebanyak 1 unit, dan 2 buah bingkai foto ukuran 20 x 20 buah, keramik lantai sebanyak 11 kotak ukuran 40 x 40;
- Bahwa, setelah itu saksi menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kembali ke Bukittinggi;



- Bahwa, setelah terdakwa kembali ke Bukittinggi lalu saksi menanyakan kepada terdakwa apa benar dia telah mengambil barang-barang yang ada di proyek, lalu terdakwa mengakui bahwa dia telah mengambil barang-barang tersebut bersama dengan keponakan saksi yaitu Hendrawan;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi ARISMAN Pgl. ARIS dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu itu saksi ditelpon oleh saksi Abdurrahman disuruh kerumahnya, pada saat itu terdakwa ada di rumah sebelah, saksi melihat terdakwa keluar dari rumah sambil membawa parang, mengatakan "mana orangnya, biar saya bunuh"
- Bahwa, pada saat itu ada polisi yang berada di sana, dan saksi bertanya kepada terdakwa tentang apa yang terjadi di proyek, bahwa barang-barang di proyek banyak yang hilang, lalu terdakwa mengatakan bahwa ada barang-barang di proyek yang sudah dia ambil, dan setelah itu terdakwa berikan kepada pak ujang;
- Bahwa, saksi hanya disuruh oleh pak ustad untuk mendengarkan keterangan dari terdakwa;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi BUJANG ST. ASA RAJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perampokan;
- Bahwa, pemilik barang yang hilang adalah saksi Abdurrahman Rafiq Pak ustad
- Bahwa, barang-barang yang diambil terdakwa adalah steger 4 buah, kusen jendela 2 buah, ventilasi 4 buah, besi dirangkai 6 batang panjang 3 ½ meter
- Bahwa, jarak rumah saksi dari tempat proyek adalah 200 meter
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut ke tempat saksi
- Bahwa, terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan Tri keponakan pak ustad, dan meminta uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah) karena terdakwa akan pulang kampung;
- Bahwa, terdakwa datang kerumah saksi pada sore hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bercerita pak ustad tidak memberikan gaji ke terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan Tri menjual barang milik pak ustad;
- Bahwa, barang-barang yang ditinggalkan di rumah saksi tidak ada saksi jual dan masih berada di tempat saksi sampai polisi mengambil menjadikan barang bukti;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang milik pak ustad pada tanggal 05 September 2014 sekira waktu sore hari;
 - Bahwa, barang-barang yang terdakwa ambil berupa 4 pasang stegak sak semen, besi beton yang sudah dirangkai menjadi besi cor sebanyak 7 buah dengan bermacam ukuran, 2 buah kusen jendela, 4 buah kusen ventilasi dan lobang angin;
 - Bahwa, barang-barang yang terdakwa ambil adalah milik pak ustad
 - Bahwa terdakwa bersama dengan Tri keponakan pak ustad mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa, terdakwa diajak oleh Tri untuk mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa jual kepada Pak Ujang dan uangnya terdakwa gunakan untuk pulang ke kampung terdakwa di Medan;
 - Bahwa, barang-barang yang terdakwa ambil dijual dan uangnya didibayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Tri sedangkan sisanya diambil oleh Tri;
 - Bahwa, barang-barang tersebut berada di dalam bedeng milik pak ustad
 - Bahwa, setelah terdakwa pulang ke Medan terdakwa ditelpon bersama pak ustad dan disuruh pulang kembali ke Bukittinggi, dan ketika terdakwa tiba di Bukittinggi polisi sudah berada di rumah pak ustad;
 - Bahwa, setahu saksi barang-barang pak ustad sudah banyak yang hilang;
 - Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang pak ustad karena terdakwa belum dibayar oleh pak ustad;.
 - Bahwa, terdakwa menyesali atas tindakan yang telah dilakukan berjanji untuk tidak mengulangi nya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 buah besi stegger lengkap;
- 6 buah pasangan besi beton yang sudah dirangkai;
- 2 buah kusen jendela yang sudah dirangkai;
- 4 buah kusen kayu ventilasi;

yang telah disita secara sah berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) KU dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan masing-mereka telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa mengambil barang-barang milik pak ustad, tanggal 05 September 2014 sekira waktu sore hari;
- Bahwa, benar barang-barang yang diambil berupa 4 pasang stegger sak semen, besi beton yang sudah dirangkai menjadi besi cor sebanyak 7 buah dengan bermacam ukuran, 2 buah kusen jendela, 4 buah kusen ventilasi dan lobang angin;
- Bahwa, benar barang-barang yang terdakwa ambil adalah milik ustad;
- Bahwa, benar terdakwa bersama dengan Tri keponakan pak ustad mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa diajak oleh Tri untuk mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa jual kepada Pak Ujang dan uangnya terdakwa gunakan untuk pulang ke kampung terdakwa di Medan;
- Bahwa, benar barang-barang yang terdakwa ambil dijual dan uang didapat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Tri sedangkan sisanya diambil Tri;
- Bahwa, benar barang-barang tersebut berada di dalam bedeng milik ustad;
- Bahwa, benar setelah terdakwa pulang ke Medan terdakwa ditelepon kembali sama pak ustad dan disuruh pulang kembali ke Bukittinggi, ketika terdakwa tiba di Bukittinggi polisi sudah berada di rumah pak ustad;
- Bahwa, benar setahu saksi barang-barang pak ustad sudah banyak yang hilang;
- Bahwa, benar terdakwa mengambil barang-barang pak ustad karena terdakwa belum dibayar oleh pak ustad;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau yang diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HERMANTO Pgl. HERMAN** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya, telah didakwa dan dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dengan baik menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidai bahwa sekira bulan September 2014 sekira sore hari Tri Hendrawan (E datang ke bedeng Proyek PT FITRAH INDAH MALSTHINDO (FIM) G Panjang Kota Bukittinggi untuk menemui terdakwa dan mengajak terd untuk melakukan pencurian di barang-barang material di Proyek PT FIT INDAH MALSTHINDO (FIM) tersebut untuk dijual kepada saksi Ujang di uangnya digunakan untuk biaya pulang kampung ke Medan, pada awa terdakwa menolak, tapi karena terdakwa membutuhkan biaya akhirnya terda mau untuk melakukan pencurian. Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan Hendrawan (DPO) mulai melakukan pencurian dengan cara awalnya terda dan Tri masuk kedalam gudang yang kunci gembok gudang tersebut su dalam keadaan rusak sehingga dengan gampang bisa masuk kedalam guc tersebut.

Bahwa sesampai di dalam gudang terdakwa dan Tri menga beberapa potong besi beton coran yang sudah diikat dan dirangkai tersebut besi tersebut disatukan dan diangkat untuk dibawa ke rumah saksi Ujang berada di sekitar lokasi Proyek FIM tersebut yang hanya berjarak sekita meter dari Proyek, dan ketika tiba di rumah Ujang dia telah menunggu di Setelah menyerahkan besi tersebut terdakwa dan Tri kembali ke gudang mengambil dua buah kusen jendela dan 4 (Empat) buah kusen ventilasi/jen angin dan kembali menyerahkan kepada saksi Ujang, setelah itu terdakwa Tri masuk ke dalam rumah saksi Abdurrahman Rafiq yang ada di lokasi prc dan untuk masuk kedalam rumah tersebut terdakwa menggunakan kunci ru yang sudah dipegang oleh Tri.

Bahwa di dalam rumah saksi Rafiq terdakwa mengambil 4 (er pasang steger dengan cara diangkat berdua terdakwa dan Tri dalam dua angkat dan menyerahkan kepada saksi Ujang, kemudian terdakwa dan kembali ke rumah tersebut dan terdakwa disuruh Tri untuk mengangkat 2 (sak semen yang ada di dalam rumah itu, dan mengantarkannya ke rumah s Ujang, sementara Tri menunggu di dalam rumah tersebut, lalu terdakwa ken dan kembali mengangkat 1 (satu) sak semen lagi dan menyerahkan ke saksi Ujang, setelah itu Tri mengunci pintu rumah tersebut. Lalu mereka kerumah saksi Ujang dan saksi Ujang menyerahkan uang sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tri., sehingga de demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



bahwa barang-barang material yang diambil terdakwa dari gudang Proyek FITRAH INDAH MALSTHINDO (FIM) adalah milik saksi ABDURRAHIM RAFIQ M. ADAM, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang material tersebut telah dijual oleh terdakwa bersama Hendrawan kepada saksi Bujang ST Asa Rajo dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian terdakwa telah dipergunakan untuk membayar ongkos bus pulang ke Medan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin yang berhak yaitu saksi Abdurrahman Rofiq M. Adam, sehingga dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di dalamnya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 22.00 terdakwa dan Tri Hendrawan (DPO) mulai melakukan pencurian dengan awalnya terdakwa dan Tri masuk kedalam gudang yang kunci gembok gudang tersebut sudah dalam keadaan rusak sehingga dengan gampang bisa masuk kedalam gudang tersebut kemudian terdakwa disuruh Tri untuk mengangkat (dua) sak semen yang ada di dalam rumah itu, dan mengantarkannya ke rumah saksi Ujang, sementara Tri menunggu di dalam rumah tersebut, lalu terdakwa kembali dan kembali mengangkat 1 (satu) sak semen lagi dan menyerahkannya kepada saksi Ujang, setelah itu Tri mengunci pintu rumah tersebut. Mereka pergi kerumah saksi Ujang dan saksi Ujang menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 8 buah besi stegger lengkap, 6 buah pasangan besi beton yang sudah dirangkai, 2 buah kusen jendela yang sudah dirangkai, 4 buah kayu ventilasi adalah milik saksi ABDURRAHMAN ROFIQ M. ADAM, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki kesalahannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO Pgl. HERMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 buah besi stegger lengkap;
 - 6 buah pasangan besi beton yang sudah dirangkai;
 - 2 buah kusen jendela yang sudah dirangkai;
 - 4 buah kusen kayu ventilasi;

Dikembalikan kepada saksi Abdurrahman Rafiq M Adam;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2015**,
RONI SUSANTA, SH sebagai Hakim Ketua, **JUANDRA, SH** dan **LILI EVE
SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam si
terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2015** oleh Hakim K
dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SESMAYI
Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Bukittinggi serta dihadiri oleh
SUSANTI, SH, MH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JUANDRA, SH

RONI SUSANTA, SH

LILI EVELIN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SESMAYETTI